

SOSIALISASI DISIPLIN DAN PELAYANAN PUBLIK APARATUR DESA KALIJAGA SELATAN, KEC. AIKMEL, LOMBOK TIMUR

Muh. Nizar^{1*)}, Lalu Amrullah¹⁾, Nasrullah¹⁾

¹Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Lombok, Indonesia

*Corresponding Author: zhafranmuh8@gmail.com

Article Info

Article History:

Received February 24, 2026

Revised March 16, 2026

Accepted March 28, 2026

Keywords:

Discipline of civil servants;
public services;
village government;
socialization

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Sosialisasi disiplin dan pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur desa. Aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait pentingnya kedisiplinan kerja dan standar pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya disiplin, etika pelayanan, serta penerapan prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

ABSTRACT

The promotion of discipline and public service is a strategic step in improving the performance quality of village officials. As the spearhead of government, village officials play a crucial role in providing services to the public in a professional, transparent, and accountable manner. This outreach activity aims to increase village officials' understanding of the importance of work discipline and public service standards in accordance with applicable regulations. The implementation method is carried out through counseling, interactive discussions, and evaluation of participant understanding. The results of the activity indicate an increase in village officials' understanding of the importance of discipline, service ethics, and the application of effective and efficient public service principles. This activity is expected to create better village governance and increase public satisfaction with the services provided.

How to cite: Nizar, M., Amrullah, L., & Nasrullah, N. (2026). SOSIALISASI DISIPLIN DAN PELAYANAN PUBLIK APARATUR DESA KALIJAGA SELATAN, KEC. AIKMEL, LOMBOK TIMUR. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(1), 200–203. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i1.5942>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Aparatur desa memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kedisiplinan aparatur desa, seperti ketidaktepatan waktu pelayanan, kurangnya tanggung jawab, serta rendahnya standar

pelayanan kepada masyarakat. Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas organisasi (Hasibuan, 2017). Tanpa disiplin yang baik, pelayanan publik tidak dapat berjalan optimal. Kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aturan, standar operasional prosedur (SOP), serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab (Mangkunegara, 2017).

Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Sinambela, 2016). Aparatur desa dituntut untuk memahami prinsip-prinsip pelayanan prima, seperti kepastian waktu, kemudahan prosedur, serta sikap ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat lokal (Dwiyanto, 2018).

Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia aparatur. Kompetensi tersebut meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Sedarmayanti, 2017). Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai cenderung mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan sosialisasi disiplin dan pelayanan publik guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, etika pelayanan, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Persiapan: Tahap ini meliputi identifikasi permasalahan yang dihadapi aparatur desa, penyusunan materi sosialisasi, serta koordinasi dengan pemerintah desa terkait waktu dan tempat pelaksanaan.
- 2) Tahap Pelaksanaan: Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:
 - a) Ceramah/penyuluhan, untuk menyampaikan materi mengenai disiplin kerja dan standar pelayanan publik.
 - b) Diskusi interaktif, untuk menggali permasalahan yang dihadapi aparatur desa dalam pelaksanaan pelayanan.
 - c) Studi kasus, untuk memberikan pemahaman praktis terkait penerapan disiplin dan pelayanan prima.

Materi yang disampaikan mencakup:

- a) Konsep dasar disiplin kerja
- b) Prinsip-prinsip pelayanan public
- c) Etika aparatur desa
- d) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa sebelumnya belum sepenuhnya memahami standar pelayanan publik sesuai regulasi. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan waktu, tanggung jawab administratif, serta sikap profesional dalam melayani masyarakat. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari kemampuan aparatur dalam menjelaskan kembali prinsip-prinsip pelayanan publik dan komitmen untuk memperbaiki pola kerja yang selama ini kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2017) bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi dapat memperbaiki kualitas kinerja aparatur secara signifikan.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

Disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja aparatur (Mangkunegara, 2017). Aparatur yang disiplin cenderung memiliki komitmen kerja yang lebih tinggi dan mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Dalam konteks pelayanan publik, kedisiplinan mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Hasibuan (2017) juga menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang paling penting karena semakin baik disiplin pegawai, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Dengan demikian, kedisiplinan aparatur desa menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan yang profesional dan terpercaya.

Selain itu, penerapan prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi perhatian utama dalam diskusi. Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik yang berkualitas harus memenuhi unsur kepastian, kecepatan, kemudahan, dan keadilan. Aparatur desa menyadari bahwa pelayanan yang lambat dan prosedur yang berbelit-belit dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, reformasi pola pelayanan di tingkat desa harus diarahkan

pada penyederhanaan prosedur, kejelasan informasi, dan peningkatan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini juga mendorong aparatur desa untuk berkomitmen menerapkan SOP pelayanan secara konsisten. Penerapan SOP yang jelas dan terstandar akan meminimalisasi kesalahan administratif serta menciptakan kepastian layanan bagi masyarakat. Menurut Mahmudi (2015), akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud apabila terdapat standar kerja yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan serta terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya meningkatkan aspek kognitif aparatur desa, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya etika kerja dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Upaya berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi rutin sangat diperlukan agar perubahan perilaku kerja dapat terjadi secara konsisten dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi disiplin dan pelayanan publik aparatur desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya disiplin kerja, etika pelayanan, serta penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai regulasi yang berlaku.

Diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah desa untuk menerapkan hasil sosialisasi dalam praktik kerja sehari-hari. Selain itu, pelatihan dan evaluasi rutin perlu dilakukan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik